



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2016/PN.TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara- perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD GADRI UMAR ;**
Tempat lahir : Tobelo ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 17 Juni 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Kompleks Kali Seratus, Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab.
Halmahera Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 01-04-2016 s/d 20-04-2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 21-04-2016 s/d 30-05-2016 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 30-05-2016 s/d 18-06-2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 02-06-2016 s/d 01-07-2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 02-07-2016 s/d 30-08-2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B- 335/S.2.12/Ep.2/06/2016 tertanggal 02 Juni 2016 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 02 Juni 2016 Nomor : 33/Pid.B/2016/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 27 Januari 2016
Nomor : 33/Pen.Pid/2016/PN.TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD GADRI UMAR** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti Surat berupa Visum di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Selasa tanggal 08 Maret 2016 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GADRI UMAR Als ARI BIN SYAFRUDIN UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “ penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu lidi bergagang warna biru coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih harus membiayai kedua anaknya yang masih kuliah ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-12/TOBEL/Epp.2/06/2016 tertanggal 25 02 Juni 2016 yang adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muhammad Gadri Umar Als Ari Bin Sarifudin Umar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul jam 01.30 wit atau setidaknya pada bulan Februari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di depan jalan samping gudang unilever, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “Melakukan Penganiayaan” yakni terhadap saksi Hendra Siniang Als Hendra, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 01.00 wit, saksi Hendra Siniang Als Hendra bersama-sama dengan saksi Anto Iwisara Als Anto dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anto Iwisara Als Anto melewati jalan di depan gudang Unilever dari arah Utara ke Selatan dengan tujuan ke tempat billiard, namun sesampainya di tempat billiard ternyata tidak ada meja yang kosong, sehingga saksi Hendra Siniang Als Hendra bersama-sama dengan saksi Anto Iwisara Als Anto melewati jalan yang sama tepatnya di jalan depan samping kiri gudang Unilever dari arah selatan ke Utara yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat billiard yang mana saat itu situasi di sekitar jalan depan samping kiri gudang Unilever sudah sepi dan saat itu tidak ada orang atau kendaraan yang melewati jalan tersebut dan penerangan disamping kiri gudang Unilever juga gelap lalu tiba-tiba terdakwa Mahammad Gadri Umar aLS Ari Bin Syafrudin Umar keluar dari samping gudang Unilever dan langsung memukul saksi korban Hendra Siniang Als Hendra dengan menggunakan sebuah sapu lidi bergagang warna coklat biru yang dipegang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian bahu belakang sebelah kanan saksi korban, setelah itu saksi korban bersama-sama dengan saksi Anto Iwisara Als Anto dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anto Iwisara Als Anto langsung pergi meninggalkan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian bahu belakang sebelah kanan serta saksi korban juga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari akibat luka yang dialami oleh saksi korban Hendra Siniang Als Hendra tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Gadri Umar Als Ari Bin Syafrudin Umar mengakibatkan saksi Hendra siniang Als Hendra mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/049/0473/2016. Tertanggal 04 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ari Christian Tirta, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

Bengkak dibahu belakang kanan diameter lima centimeter kali lima centimeter. ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi korban HENDRA SINIANG Als HENDRA :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 wit, bertempat di jalan Raya samping gudang Unilever, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Muhammad Gadri Umar sedangkan yang menjadi korban adalah Hendra Siniang Als Hendra saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kanan ke arah bahu belakang sebelah kanan saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan pemukulan tersebut dilakukan dari jarak 1 (satu) meter ;
- Bahwa awal kejadian saksi bersama dengan saksi Anto Iwisara Als Anto dengan mengendarai sebuah sepeda motor melewati jalan depan gudang Unilever, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan kembalinya saksi dan saksi Anto Iwisara dari tempat billiard di daerah PAM di desa Gosoma, saat saksi dan teman saksi yang bernama Anto Iwisara sementara memacu sepeda motor, tiba-tiba terdakwa lalu memukul saksi yang sementara berada di atas sepeda motor dari arah bahu belakang ;
- Bahwa karena masih posisi diatas sepeda motor, kemudian saksi Anto Iwisara Als Anto langsung mempercepat laju sepeda motor dan pergi meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian keadaan disekitar tempat kejadian ada lampu penerangan sehingga saksi dapat melihat dengan jelas terdakwa memegang satu buah sapu lidi bergagang kayu ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa karena terdakwa sering bermain billiard bersama-sama dengan saksi di daerah PAM di Desa Gosoma ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dalam keadaan mabuk ataukah tidak ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan apapun ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami luka pada bahu bagian belakang sebelah kanan dan sempat dirawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sakit, dan akibat pemukulan tersebut saksi tidak dapat beraktifitas selama 4 (empat) hari ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RISKI FEBRIAN BANJAR Als ERIK :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 wit, bertempat di jalan Raya samping gudang Unilever, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Muhammad Gadri Umar sedangkan yang menjadi korban adalah Hendra Siniang Als Hendra ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sapu lidi bergagang Kayu ke arah bahu belakang sebelah kanan korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pemukulan tersebut dilakukan dari jarak 1 (satu) meter ;
- Bahwa awal kejadian saksi bersama dengan korban dengan mengendarai sebuah sepeda motor melewati jalan depan gudang Unilever, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sekembali dari tempat billiard di daerah PAM di desa Gosoma, saat saksi sementara memacu sepeda motor, tiba-tiba terdakwa lalu memukul korban yang dalam posisi dibonceng oleh saksi dari arah bahu belakang ;
- Bahwa karena masih posisi diatas sepeda motor, kemudian saksi langsung mempercepat laju sepeda motor dan pergi meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian keadaan disekitar tempat kejadian ada lampu penerangan sehingga saksi dapat melihat dengan jelas terdakwa memegang satu buah sapu lidi bergagang kayu ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa karena terdakwa sering bermain billiard bersama-sama dengan saksi di daerah PAM di Desa Gosoma ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga terdakwa memukul korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dalam keadaan mabuk ataukah tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dan terdakwa permasalahan ataukah tidak ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa MUHAMMAD GADRI UMAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 wit, bertempat di jalan samping gudang Unilever, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Muhammad Gadri Umar Als Ari sedangkan yang menjadi korban adalah Hendra Siniang Als Hendra ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu kearah bahu bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya korban bersama temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor melintas di jalan samping gudang Unilever menuju ke arah daerah PAM di Desa Gosoma, tidak berapa lama kemudian korban bersama temannyapun kembali dengan sepeda motornya tersebut, dan disaat itulah terdakwa menghampiri korban dan temannya lalu memukul korban dengan sebuah buah sapu lidi bergagang kayu dan mengenai bahu bagian belakang korban ;
- Bahwa saat terdakwa memukul korban tersebut, posisi korban dibonceng oleh temannya yang bernama Anto Iwisara Als Anto ;
- Bahwa saat terdakwa memukul korban, posisi korban masih duduk diatas sepeda motor, dan sepeda motor tersebut dalam posisi masih berjalan ;
- Bahwa alasan terdakwa memukul korban dikarenakan terdakwa mencurigai korban dan temannya sedang memata-matai terdakwa dan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban pernah berselisih paham dimana suatu ketika disaat terdakwa melewati Gereja Siloam, terdakwa pernah dilempar oleh korban dan teman-temannya ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu warna biru ;

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut dikenal oleh terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat berupa :

- *Surat Visum Et Repertum Nomor : 049/0473/2016 tanggal Tobelo, 04 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Christian Tirta, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan Kererasan karena benda tumpul ;*

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf **a s/d d** KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti Surat berupa Surat Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 wit, bertempat di jalan samping gudang Unilever, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Muhammad Gadri Umar Als Ari sedangkan yang menjadi korban adalah Hendra Siniang Als Hendra ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu kearah bahu bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya korban bersama temannya dengan mengendarai satu (satu) buah sepeda motor melintas di jalan samping gudang Unilever menuju ke arah daerah PAM di Desa Gosoma, tidak berapa lama kemudian korban bersama temannyapun kembali dengan sepeda motornya tersebut, dan disaat itulah terdakwa menghampiri korban dan temannya lalu memukul korban dengan satu (satu) buah sapu lidi bergagang kayu dan mengenai bahu bagian belakang korban ;
- Bahwa benar saat terdakwa memukul korban tersebut, posisi korban dibonceng oleh temannya yang bernama Anto Iwisara Als Anto ;
- Bahwa benar saat terdakwa memukul korban, posisi korban masih duduk diatas sepeda motor, dan sepeda motor tersebut dalam posisi masih berjalan ;
- Bahwa benar alasan terdakwa memukul korban dikarenakan terdakwa mencurigai korban dan temannya sedang memata-matai terdakwa dan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban pernah berselisih paham dimana suatu ketika ketika terdakwa melewati Gereja Siloam, terdakwa pernah dilempar oleh korban dan teman-temannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa selama ini tidak pernah ada permasalahan, sehingga korban tidak tahu alasan apa sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Hendra Siniang Als Hendra mendapat bengkak di bahu belakang kanan diameter lima centimeter kali lima centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 049/0473/2016 tanggal Tobelo, 04 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Christian Tirta, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan Kererasan karena benda tumpul ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **MUHAMMAD GADRI UMAR**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang bahwa, dalam Unsur “Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, atau sering disebut (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hendra Siniang dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Hendra Siniang namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga Hendra Siniang mengalami *bengkak di bahu belakang kanan berdiameter lima centimeter kali lima centimeter* ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa, Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dengan persesuaian keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Muhammad Gadri Umar telah menganiaya korban Hendra Siniang Als Hendra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, penganiayaan tersebut terdakwa Muhammad Gadri Umar lakukan terhadap korban Hendra Siniang Als Hendra tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan jalan samping gudang Unilever, di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara yaitu berawal ketika korban bersama temannya dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor melintas di jalan samping gudang Unilever menuju ke arah daerah PAM di Desa Gosoma, tidak berapa lama kemudian korban bersama temannyapun kembali dengan sepeda motornya tersebut, dan disaat itulah terdakwa menghampiri korban dan temannya lalu memukul korban dengan 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu dan mengenai bahu bagian belakang korban ;

Menimbang bahwa saat terdakwa memukul korban tersebut, posisi korban dibonceng oleh temannya yang bernama Anto Iwisara Als Anto dan saat terdakwa memukul korban, posisi korban masih duduk diatas sepeda motor, dan sepeda motor tersebut dalam posisi masih berjalan ;

Menimbang bahwa alasan terdakwa memukul korban dikarenakan terdakwa mencurigai korban dan temannya sedang memata-matai terdakwa dan teman-teman terdakwa, dan perbuatan terdakwa terhadap korban ini disebabkan antara terdakwa dan korban pernah berselisih paham dimana suatu ketika saat terdakwa melewati Gereja Siloam, terdakwa pernah dilempar oleh korban dan teman-temannya ;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Abednego Lasa mendapat bengkok di bahu belakang kanan diameter lima centimeter kali lima centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 049/0473/2016 tanggal Tobelo, 04 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Christian Tirta, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan Kererasan karena benda tumpul ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektif*): Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Edukatif*): Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*): Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Hendra Siniang mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepada diri terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu warna biru ;

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GADRI UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD GADRI UMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2016**, oleh kami, **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **MONANG MANURUNG** Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ROMI PRASETYA NITISASMITO, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H

Panitera Pengganti,

MONANG MANURUNG